

**ISBAT POLIGAMI MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO**

**(Studi Komparatif Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara
No./141/Pdt.G/2013/PA.Prob)**

SKRIPSI

Oleh:

**Agung Cahyono
NIM :10210042**



Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ISBAT POLIGAMI MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KOTA PROBOLINGGO (Studi Komparatif Perkara
No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob)

Benar-benar karya ilmiah yang telah di susun sendiri bukan duplikat atau meminda data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.jika di kemudian hari ada penjiplakan,duplikasi atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan,maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang,9 September 2016

Penulis,



Agung Cahyono
NIM:10210042

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agung Cahyono, NIM : 10210042 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ISBAT POLIGAMI MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

(Studi Komparatif Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan untuk diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP.1977082220005011003

Dosen Pembimbing

Erfaniah Zuhriah M.H
NIP.197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Saudara Agung Cahyono, NIM 10210042, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

ISBAT POLIGAMI MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KOTA PROBOLINGGO (Studi Komparatif Perkara
No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob)


Telah dinyatakan LULUS.

Dengan penguji :

1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Erfaniah Zuhriah M.H
NIP 197301181998032004


Sekertaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP 1977082220005011003


Penguji Utama

Malang, 9 September 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 1968090200031002

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.(surat Al-Maidah ayat 49)¹

¹,Tafsir Ibnu Katsir, hal 113 jus 6 surat Al-Maidah ayat 49

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat inayah dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta motivasi dari berbagai pihak untuk mengatasi kesulitan dan hambatan, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Erfaniah Zuhriah M.H, selaku dosen pembimbing dan juga dosen wali, penulis ucapkan dan haturkan banyak-banyak terimakasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam masa kuliah dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan, arahan dan pelajaran yang beliau berikan dan ajarka semoga Allah membalas amal baik beliau semua kelak.

6. Untuk seluruh Staf dan karyawan saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ayah dan Ibu saya yang telah memberi dukungan berupa kasih sayang dan doa selama ini.
8. Kepada saudara dan teman-teman saya semuanya terimakasih atas dukungan selama ini.

Semoga semua apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kemakluman dari semua pihak atas kekurangan dan Saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang , 9 september 2016

Penulis,

Agung Cahyono
NIM 10210042

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KAJIAN TEORI	12
1. Pengertian Isbat Nikah	12
2. Dasar Hukum isbat Nikah	13
3. Pengertian Poligami	17
4. Isbat Poligami	22
5. Pertimbangan Hakim	24
6. Teori Maslahah Al-Mursalah	26
7. Teori Keadilan	28
8. Teori Penafsiran hakim	31
BAB III : METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian	35

2. Sumber Data	36
3. Subjek Penelitian	37
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Analisis Data	38
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Mengabulkan Isbat Nikah Poligami.	41
1. Gambaran Perkara dan Dasar hukum putusan Nomor.306/Pdt. G/2012/P.A.Prob	41
2. Dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo Menerima Isbath Poligami dalam Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob	50
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Menolak Isbat Nikah Poligami.	54
1. Gambaran perkara dan Dasar hukum Putusan Nomor.141 /Pdt.G/2013/PA.Prob.....	54
2. Dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo Menerima Isbath Poligami dalam Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob	61
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim PA Kota Probolinggo Terhadap Perkara Isbat Poligami	62
1. Perbandingan putusan perkara No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob dan No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob tentang Isbat Poligami.....	63
2. Anaalisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang Isbat Poligami	64
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN - LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Agung Cahyono. NIM 10210042. **Isbat Poligami menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci : Isbat Poligami, Pertimbangan Hakim

Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili, menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang belum tercatat atau dilegalkan. Hal yang berbeda jika isbat nikah yang dilakukan adalah untuk istri kedua (Isbat poligami) dengan menjadikan istri terdahulu sebagai pihak termohon, sebagaimana yang pernah terjadi di Pengadilan Agama kota Probolinggo. Namun yang menjadi menarik dari kajian ini adalah adanya 2 perkara yang sama yaitu tentang (Isbat poligami) dengan perkara No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob dan No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob, Namun menghasilkan putusan yang berbeda dimana perkara yang pertama No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob Hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan perkara berikutnya No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob) Hakim menolak permohonan yang diajukan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Maka kajian ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara isbat poligami yang terjadi, yang dianalisis dengan pendekatan komparatif. Yang tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami secara komprehensif dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama kota probolinggo dalam mengabulkan dan menerima perkara isbat poligami.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris (*Field research*) dimana sebagian besar datanya diperoleh dari sumber data primer berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para hakim terkait. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan terkait putusan dan pemahaman hakim tentang perkara isbat poligami ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama kota probolinggo dalam mengabulkan perkara isbat poligami berdasarkan pada ketentuan Hukum islam, Kemaslahatan (Maslahah al-Murslah) tentang terjaminya setatus anak juga istri dan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2, adapun pertimbangan hakim yang menolak perkara isbat poligami ini didasarkan pada UU.No.1 Tahun 1974 pasal 3 tentang perizinan poligami , peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang adanya izin poligami secara administrasi Hukum kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, Surat edaran dari Mahkamah agung No.7 Tahun 2012 dan kontrol sosial masyarakat.

ABSTRACT

Agung Cahyono. NIM 10210042. **Isbat Polygamy in the Judgment of the Judge Religious Court in Probolinggo City (Comparative Study of the Case Number.306/Pdt.G/2012/P.A.Proband the Case Number 141/Pdt.G/2013/P.A. Prob).** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Erfaniah Zuhriah, MH.

Key Word: Isbat Polygamy, Judgment of the Judge

One authority from the religious court among them were judge, received, examine and decide isbat marriage for married couple who have not written or legality. Different things if isbat marriage executed is to the second wife (isbat polygamy) by taking wife old as the party defendant. As that ever happened in the religious court city probolinggo. But really the draw from this review are the same 2 matter which was about (isbat polygamy) with matter number 306/Pdt.G/2012/P.A.Prob and the Case Number 141/Pdt.G/2013/P.A.Prob, but produce decisions are different and that matter first number 306/Pdt.G/2012/P.A.Prob judge answer the applicant, while matter next number 141/Pdt.G/2013/P.A.Prob the judge refused petition filed.

Depart from these problems, so the focused is on consideration of a the judge in case that receive and refuse isbat polygamy occurring, analyzed by comparative approach. That the main purpose of this study is to assess comprehensively basis of consideration judicial decisions the religious court city probolinggo in said and receive matter isbat polygamy.

This research are classified as a part empirical research (*field research*) where most of the data obtained from primary sources of data based on the results of direct interview with the judges related. The approach that is used is qualitative with comparative analysis that is by comparing similarities and differences related decisions and judges in understanding the matter of this isbat polygamy.

The results of the study can be concluded that basis of consideration court judge religion city probolinggo in case receive isbat polygamy based on to the islamic law, (masalah al-mursalah) side of the secured of the status children are the wife and Regulation Number 1 of 1974 article 2, as for consideration the best refuse matter isbat polygamy is based on Regulation Number 1 of 1974 article 3 regarding licensing of polygamy, government regulation number 9 of 1975 of the existence of the permission polygamy is done law to the religious court first, circulation letter from the supreme court number 7 of 2012 and control community social.

ملخص البحث

جونج جاهيونو. رقم القيد 10210042. تأكيد تعدد الزوجات في الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية القاضي بروبرلينغا (دراسة مقارنة لحالة 306/فدت.غ/2012/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا وحالة 141/فدت.غ/2013/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة: ار فانية زهرية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تأكيد تعدد الزوجات، الحكم الصادر القاضي

واحدة من المسؤوليات من المحكمة الشرعية، من بين أمور أخرى، غير أن نسمع وتلقي وفحص وتسوية القضية تأكيد الزواج للأزواج الذين لم تكتب أو مصدقة. الأمور مختلفة لتأكيد الزواج يفعله هو للزوجة الثانية (تأكيد تعدد الزوجات) من خلال جعل الزوجة الأولى كما المدعى عليه، حيث لم تكن هناك فيبرولينغا الدينية. ولكن هذا أصبح للاهتمام من هذه الدراسة هي الحالة الثانية هي عن نفسها (تأكيد تعدد الزوجات) مع القضية رقم 306/فدت.غ/2012/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا و رقم 141/فدت.غ/2013/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا، ولكن تنتج الحكم والذي يختلف فيه الحالة الأولى منحت 306/فدت.غ/2012/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا القاضي على طلب مقدم الطلب، في حين أن القضية القادمة 141/فدت.غ/2013/ المحكمة الشرعية بروبرلينغا القاضي رفض الالتماس.

المغادرين من مراجعات هذه المشاكل، ثم ركزت هذه الدراسة على نظر القاضي في حالة رفض منح وتأكيدا تعدد الزوجات يحدث، والذي حلل من المنهج المقارن. والغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو فهم شامل قرار المنطقي المحكمة الشرعية القاضي في منحبرولينغا المدينة والحصول على تأكيد حالة تعدد الزوجات.

ويصنف هذا البحث في البحوث التجريبية (بحث ميداني) حيث معظم البيانات التي يتم الحصول عليها من المصدر الرئيسي للبيانات على أساس نتائج المقابلات مع القضاة المعنيين. النهج المتبع هو تحليل مقارن النوعي هو مقارنة أوجه الشبه والاختلاف المتعلقة قرار القاضي وفهم القضية تأكيد تعدد الزوجات.

أن نخلص إلى أن الاعتبار الأساسي لقاضي المحكمة في منح الدين حالةبرولينغامدينة تأكيدتعدد الزوجات استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والاستفادة (مسلحة و المرسله) عن زوجة مأمون الدرجة الأطفال القانون رقم 1 سنة 1974 ويستند المادة 2، وللنظر في القاضي الذي رفض تعدد الزوجات قضية تأكيد بشأن المادة 3 القانون رقم 1 سنة 1974، بشأن ترخيص تعدد الزوجات، وتنظيم الحكومة 9 لسنة 1975 بشأن إدارة القانون تصاريح تعدد الزوجات إلى المحكمة الشرعية مقدما، أصدر إشعارا 7 من قبل المحكمة العليا في عام 2012، والرقابة الاجتماعية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Aturan pengesahan perkawinan atau Isbat nikah, pengaturan ini dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama namun tidak dicatat pada pihak yang berwenang.²

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama, Buku II* Edisi 2009, hlm. 207.

Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada awalnya perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian, bahkan dalam perkembangannya juga untuk melegalkan pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ini artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi sekalipun demikian asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi

izin) dan juga mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).³

Hal inilah yang menjadi pedoman dalam praktik poligami di Indonesia, secara umum diatur secara ketat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami. Tetapi jika ada hal-hal yang menghendaki suami beristeri lebih dari satu, ia dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.⁴

Melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai warga Negara yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, Maka peranan Pengadilan Agama dalam hal ini sangat penting demi terciptanya perkawinan yang sah secara tertulis.

Sementara fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah banyaknya praktek kawin dengan jalur kawin siri dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Padahal fakta berbicara bahwa dalam kawin sirri banyak menimbulkan

³ Kitab Undang-undang No. 1 pasal 3 (2), 4 dan 5 Tahun 1974 tentang Peraturan poligami

⁴ Mursalin, Supardi, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 15

permasalahan bagi keluarga itu sendiri, mengenai status, Nafkah, harta warisan ataupun harta kebendaan. Bagi istri misalnya, perkawinan sirri tersebut bisa menjadi masalah saat terjadi perselisihan antara suami dan istri dimana Hak-hak istri tidak bias terpenuhi dan tidak sah dihadapan hukum, belum lagi dampak bagi sang anak bila lahir tentu perlu Akta kelahiran untuk keperluan sekolah, kerja dan sebagainya, sementara bagi yang belum tercatatkan tidak akan diberikan haknya hingga berdampak pada pembagian harta waris keluarganya.

Dan ketika mereka terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya, keduanya mengajukan perkara Permohonan Itsbat Poligami di Pengadilan Agama. Yang hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah perkara perkawinan, Akan tetapi jika itsbat Nikah untuk isteri kedua, ketiga, atau keempat (Istri Poligami) di ajukan ke Pengadilan Agama, dengan menjadikan isteri terdahulu menjadi pihak Termohon adalah hal yang istimewa, hal ini karena kekhawatiran suami pada umumnya, terhadap isteri terdahulu jika dimintai persetujuannya untuk isbat nikah, hampir pasti keberatan. Kecuali jika diluar persidangan isteri terdahulu telah menyatakan kerelaannya, untuk dimadu, baik karena terpaksa dari pada diceraikan suami, atau memang betul-betul rela suami mengajukan perkara Isbat Poligami. Seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Agama kota Probolinggo.

Realita yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, dari beberapa Isbat Poligami yang hanya berupa permohonan untuk menetapkan kekuatan hukum atas pernikahan bawah tangan/sirri, terdapat beberapa Isbat Poligami yang

dilakukan oleh masyarakat kabupaten Probolinggo. Diantara kasus yang menarik Permohonan Isbat Poligami dengan kasus yang sama namun menghasilkan dua putusan yang berbeda, *Pertama* pada perkara **No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob.** tahun 2012 tentang permohonan Isbat poligami, dimana putusan hakim menerima permohonan Isbat Poligami tersebut dan adapun yang *kedua* perkara **No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob** tentang Isbat Poligami dimana putusan Hakim menolak dalam putusannya.

Dari sinilah Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Isbat Poligami Menurut Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo yang berbeda tentang Isbat Poligami, yang kemudian peneliti membandingkan dan menganalisis dua putusan tersebut dengan pendekatan komparatif, sehingga menjadi jelas dasar pertimbangan apa yang dijadikan putusan hakim dalam menerima dan menolak perkara Isbat Poligami, dan apa sajakah perbedaan dan persamaan dari pertimbangan putusan hakim tersebut dalam memutus perkara Isbat poligami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang objektif atas kedua putusan berbeda tersebut. sehingga, penelitian akan bermanfaat bagi para akademisi di bidang hukum perdata islam ataupun praktisinya untuk memberikan pertimbangan yang lebih dalam memberikan putusan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo dalam Menerima Isbat Poligami dalam Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo dalam Menolak Isbat Poligami dalam Perkara No./141/Pdt.G/2013/PA.Prob?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami dasar pertimbangan Hakim Kota PA. Probolinggo dalam Menerima Isbat Poligami dalam Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob.
2. Untuk Memahami dasar pertimbangan Hakim Kota PA. Probolinggo dalam Menolak Isbat Poligami dalam Perkara No./141/Pdt.G/2013/PA.Prob.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum, baik hukum islam maupun hukum positif.
 - b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi fakultas syari'ah jurusan al-ahwal al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
 - c. Memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan tambahan pertimbangan terhadap para praktisi hukum, khususnya hakim dalam memutuskan perkara isbat poligami.

E. Definisi Operasional

Berkaitan dengan hal ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini. Dengan maksud agar peneliti lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majlis Hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵
2. Permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁶
3. Isbat poligami adalah keputusan pengadilan atau perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam mengizinkan atau mengesahkan istri keduanya (*poligami*) terkait dengan status hukumnya baik berkenaan dengan hak-haknya, nafkah, waris dan lainnya.⁷

F. Penelitian terdahulu

1. Rizki Fitrotuzakiyah⁸ mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (2013) dengan judul “*Penerapan Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang*

⁵ Abdul Manan, *Penerapan hokum Acara Perdata di Lingkunagn Peradilan Agama*, (Jakarta; Yayasan Al’Hikmah, 2000), hlm 173

⁶ Tim penyusun, *Panduan Isbat nikah*, (Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo, 2011).

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), h. 544

⁸ Rizki Fitrotuzakiyah, *Penerapan Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung , 2013)

Perkawinan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status itsbat nikah perkawinan poligami di Pengadilan Agama dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami yang telah di *Itsbat*-kan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa itsbat nikah perkawinan poligami di Pengadilan Agama dapat dikabulkan bila terdapat fakta hukum yaitu; pada saat melangsungkan itsbat nikah, istri pertama telah diceraikan dan suami dapat menghadirkan istri yang pertama sebagai pihak dalam pengadilan yang memberi izin suami untuk memiliki istri lebih dari satu sesuai prosedur dalam memperoleh izin poligami yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

Dan akibat Hukum dari itsbat pernikahan poligami ini yaitu istri kedua memiliki status sah yang sama dengan istri yang pertama dan anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami yang telah di *Itsbat*-kan memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah dari suami istri.

2. Siti Aisyah⁹ mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang (2008) dengan judul "*Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso*". dari penelitian ini adalah untuk untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana Prosedur Itsbat Nikah Poligami dan landasan dasar hukum

⁹ Siti Aisyah, "*Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso*". (Skripsi Mahasiswa Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

apa yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan putusan tersebut.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa pada kasus perdata ini tidak ada perbedaan mekanisme atau prosedur dalam Isbath Nikah poligami dikarenakan pada dasarnya menurut keterangan para hakim di Pengadilan Agama Bondowoso tidak ada keterangan atau undang-undang yang jelas terkait dengan prosedur Isbath Nikah terlebih Isbath Nikah Poligami. Terkait dengan landasan hukum yang dijadikan bahan rujukan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dari hasil wawancara diperoleh satu keterangan bahwa mereka merujuk kepada KHI pasal 58 ayat (3) dan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dengan putusan verstek.

3. Khoiri¹⁰, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013 dengan judul “*Analisa Putusan Pengadilan Agama Selat panjang Nomor 15/Pdt.G/2012/Pa.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan*” dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang putusan hakim pengadilan Agama Selat panjang dalam mengabulkan permohonan isbat Nikah Poligami berdasarkan Undang-undang perkawinan.

Adapun hasil atau temuan dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang isbat nikah poligami apabila ditinjau menurut undang – undang kurang tepat, karena undang – undang melarang tentang adanya isbat nikah poligami. Tetapi dari sudut pandang ijtihad

¹⁰ Khoiri, “Analisa Putusan Pengadilan agama Selat Panjang No. 15/Pdt.G/2012/Pa.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan” (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2013)

putusan Pengadilan Agama Selat panjang nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Slp tentang Isbat Nikah Poligami itu benar karena Hakim mempunyai hak untuk berijtihad ketika memutuskan suatu perkara.

Kemudian alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selat panjang yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Selat panjang menggabungkan antara isbat nikah dan Poligami. Isbat Nikah merupakan kompetensi Pengadilan Agama serta syarat – syarat Poligami telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Selat panjang tidak ada salahnya isbat nikah poligami ini dikabulkan.

4. Achmad Kurniawan¹¹, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Salatiga dengan judul “*Isbat Nikah dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb).*” Dalam penelitian ini menganalisis putusan Hakim PA Ambarawa dalam Kasus Isbat Poligami

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pengajuan permohonan isbat nikah dilakukan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, menetapkan Isbat nikah adalah karena para Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya terhadap penelitian yang dimaksud dalam

¹¹ Achmad Kurniawan “*Isbat Nikah dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb).*” (Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Salatiga 2013)

penelitian ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang isbat poligami dan sama-sama di lingkungan Pengadilan Agama.

Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dimana penelitian ini terfokus secara khusus pada dasar pertimbangan hakim yang berbeda tentang isbat poligami yang dianalisis dengan pendekatan komparatif serta objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu ;

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan, pada bagian ini dimaksud sebagai tahap pengenalan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab berikutnya.

Bab II berisi tentang tinjauan teori, yang meliputi penelitian terdahulu, pengertian dan konsep-konsep isbat nikah, Poligami, dan tujuannya, alasan, syarat dan mekanisme atau prosedur poligami dalam Islam dan Undang-Undang.

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi Pendekatan penelitian, jenis penelitian, Sumber Data, Metode pengumpulan Data dan Metode Analisa data serta sistematika penulisannya.

Adapun bab IV adalah paparan data dan analisa data yang meliputi deskripsi perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob. dan perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob, hasil wawancara tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara Isbat Poligami, dan selanjutnya adalah analisa terhadap kedua putusan tersebut.

Sementara bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas rumusan masalah.





BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Isbat Nikah

Secara bahasa isbat merupakan kata dari bahasa arab أثبت – يثبت bermakna penyungguhan, penetapan, atau penentuan.¹² Dalam istilah pernikahan isbat nikah diartikan sebagai penetapan kebenaran (keabsahan) nikah. Secara istilah isbat nikah merupakan suatu metode atau cara untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.

Namun, seiring zaman berlalu ternyata makna isbat tidak lagi diartikan hanya pada mereka yang belum mencatatkan perkawinan sebelum undang-undang

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , ed. 3 – cet. 1. –(Jakarta : Balai Pustaka, 2001). 443

tersebut disahkan. Tetapi juga diartikan untuk mereka yang menikah dibawah tangan (sirri), yang kemudian meminta kepada pengadilan untuk disahkan secara hukum. Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pun membenarkan proses tersebut dan berbunyi: *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*¹³

Sedangkan sebab-sebab yang dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 7 ayat (3), adalah sebagai berikut: *isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 yang menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum islam,

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) inpres Tahun 1991

Pasal 4 menjelaskan sah tidaknya perkawinan.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 menjelaskan tata tertib dalam perkawinan.

Ayat (1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Pasal 7 menjelaskan dasar hukum mengajukan Isbat Nikah

Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Ayat (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b) Hilangnya Akta Nikah;*

- c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*
- e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah sumi atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

b. Undang-undang No 1 Tahun 1974

Pasal 2 menjelaskan tentang sahnya suatu pernikahan

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.*

c. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan pernikahan

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, talak, dan rujuk;

Ayat (2) pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 samapai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Pasal 3 menjelaskan tentang kehendak perkawinan

Ayat (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 4 menjelaskan tentang pemberitahuan secara lisan

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 6 menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan

Ayat (1) pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1975

Pasal 7 pengecekan data-data sebelum pernikahan

Pegawai pencatat nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nukah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakaha tatau melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pasal 39

Ayat (1) apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan untuk pengesahan perkawinan maka orang yang bersngkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika terjadi perceraian.

Ayat (2) untuk mendapatkan duplikat tidk dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.

Ayat (3) Duplikat surat-surat harus dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.

Ayat (4) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab

lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak dan rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

3. Poligami

Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.¹⁴

Islam memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Sebagaimana Firman-Nya An-nisa' 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya ; *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka*

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006) hlm. 1186-1187.

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁵

Suami wajib berlaku adil kepada istri-istrinya dalam berlaku adil baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Searah dengan pernyataan diatas, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan atas nama Negara membenarkan praktek poligami sebagaimana pada pasal 2 yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Meskipun demikian pernikahan tersebut juga dibatasi pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*". Sedangkan untuk melakukan poligami, suami harus memiliki izin dan diajukan kepada pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (2) berikut; "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

¹⁵ Terjemah Q.S An-Nisa' (3) ; 3

Alasan untuk mendapatkan izin poligami juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bersifat *fakultatif* atau jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedang alasan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat *kumulatif* atau Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Agar tercipta tertib administrasi dalam masyarakat dan negara dapat melindungi kepentingan warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dalam hidup berumah tangga maka negara juga mengatur praktik poligami ini melalui aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persyaratan-persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 55 tentang persyaratan berbunyi :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 tentang prosedur di Pengadilan yang berbunyi :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 tentang syarat izin yang diterima di pengadilan :

1. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 tentang syarat-syarat tambahan :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Serta Pasal 59 tentang pemeriksaan permohonan izin poligami yang berbunyi :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Selain beberapa aturan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, terdapat sanksi pidana yang memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang ada dalam Undang-undang tersebut sebagaimana tertera dalam Bab IX Pasal 45 sebagai berikut:

(1). Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Meskipun telah diatur dengan beberapa peraturan tersebut, ternyata praktek poligami di masyarakat masih tidak selaras. Masih banyak praktek poligami yang melakukan pernikahan dibawah tangan (*sirri*) maka akibatnya secara hukum, isteri dan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suami dan bapaknya. Anak-anak juga tidak berhak mendapatkan akta kelahiran. Isteri dan anak-anak tersebut *dianaktirikan* oleh negara, sebab sejak awal mereka tidak tunduk pada aturan negara (*ulil amri*).

Sangat dimungkinkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat melakukan perkawinan yang diharamkan diantara mereka, yang sebenarnya masih ada hubungan darah/kekerabatan, karena asal usul mereka tidak dapat diketahui dengan sebenarnya karena ketiadaan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

4. Isbat Poligami

Dari pengertian Isbat nikah dan poligami diatas maka dapat diartikan *Isbat poligami* ialah penetapan nikah oleh pengadilan terhadap permohonan yang dalam mengizinkan atau mengesahkan istri keduanya atau ketiga dan keempat (*poligami*) terkait dengan status hukumnya baik berkenaan dengan hak-haknya, nafkah, waris dan lainnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan¹⁶

a. Isbat poligami menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum islam isbat poligami diperkenankan dengan syarat suami yang berpoligami dapat berlaku adil dengan istri-istrinya dan mempunyai tujuan baik dalam pernikahannya dengan mementingkan kemaslahatan dan tidak menyakiti istrinya, dan selanjutnya harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, berupa: adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah atau ijab kabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki. Sebagaimana juga tertera dalam kitab-kitab fiqh kontemporer di Indonesia.

b. Isbat poligami menurut undang-undnag (hukum Positif)

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), h. 544

Dalam peraturan perundangan hukum isbat poligami sebenarnya diperbolehkan asal dengan beberapa syarat diantaranya harus izin dari pengadilan agama dan istri, karena sesungguhnya peraturan perundangan di Indonesia berkaitan dengan perkawinan adalah menganut asas monogami, Sebagaimana yang tertulis dan dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah Pasal 3 tentang asas monogami dan permohonan izin, Pasal 9 tentang larangan poligami, dan pasal 24 tentang batalnya perkawinan yang kedua.

Kemudian Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mempertimbangkan hukuman pidana yang diterima pelaku pernikahan yang tidak resmi, sirri ataupun pernikahan yang tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 45 terdapat sanksi pidana yang menghukum pelakunya dengan kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan perkara ini dinilai sebagai pelanggaran hukum.

5. Pertimbangan putusan hakim

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.¹⁷ Setelah hakim memeriksa gelar perkara dengan sebenar-benarnya, dan dinyatakan selesai, maka jatuhlah putusan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data

¹⁷ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 175

yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.¹⁸ Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, serta mengandung adanya kepastian hukum.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁰

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam

¹⁸ Lihat Pasal 164 HIR

¹⁹ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Hakim juga hendaknya mempunyai pertimbangan khusus untuk kasus tertentu dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatannya, karena putusan hakim menjadi keputusan final dalam mengadili suatu perkara, Maka dari itu hendaknya hakim mempunyai naluri dan insting sebelum mempertimbangkan putusannya baik itu merujuk pada teori-teori hukum, sosial ataupun islam. Diantara teori-teori yang dijadikan rujukan hakim dalam memutuskan perkara sebagai berikut.

6. Teori Maslahah al-Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya²¹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya²²

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah ataupun berdasarkan ketentuan lainnya, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Adapun landasan hukum masalah mursalah terdapat dalam Al-quran Q.S Yunus ayat: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*²³

Atas dasar al-Qur’an di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **درء المفساد** Artinya : *Menolak segala yang rusak*
2. **جلب المصالح** Arinya : *Menarik segala yang bermasalah*

²³ Terjamah Q.S Yunus (10) ; 57

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya²⁴

Namun, untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426

seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

7. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih ; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁵

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan

Adapun pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

²⁵ Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2002).

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.²⁶

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.²⁷

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidak

²⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh: W.D. Ross. Buku V,(Jakarta, kencana 1999) hlm. 23

²⁷ Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial*, Terlamahan dari Rawls John 1997, *Theory of justice*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2006), hlm. 45

adilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²⁸

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
2. perbedaan
3. persamaan yang adil atas kesempatan.²⁹

8. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

a. Cara penafsiran hukum

²⁸ Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, *Teori Keadilan*, hlm 48

²⁹ Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, *Teori Keadilan*, hlm 49

Adapun dari segi macamnya terbagi menjadi 2;

1. Subyektif dan obyektif

Subyektif : Apabila ditafsirkan seperti yang membuat undang-undang.

Obyektif : Penafsiran lepas dari pendapat pembuat Undang- Undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.

2. Penafsiran Luas dan Sempit.

Penafsiran secara luas adalah : apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya.

Penafsiran sempit adalah : apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sempit.

b. Sumber Penafsiran hukum

Dan jika dilihat dari sumbernya penafsiran ada 3 yaitu : Otentik, Ilmiah dan Hakim.

1. Otentik : Penafsiran yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang seperti dalam Undang-Undang tersebut.

2. Ilmiah : Penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil karya para ahli.

3. Hakim : Penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan yang hanya mengikat pihak bersangkutan yang berlaku bagi kasus-kasus tertentu.

c. Metode Penafsiran Hukum

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang.

2. Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang.

3. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.

4. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang – undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual.

Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks.

Peraturan per Undang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.

5. Metode Intepretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut.

6. Metode interpretasi secara ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya.

7. Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang

8. Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

9. Metode interpretasi argumentus a contrario yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan per undang-undangan.³⁰

³⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press,2001) hlm.24



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian Empiris (*Field research*) dengan pendekatan *kualitatif* yang dianalisis berdasarkan studi Komperatif yaitu dengan membandingkan perbedaan dan persamaan terkait putusan dan pemahaman hakim tentang isbat poligami, dalam penyusunan karya ilmiah ini, data kualitatif tekstual yang diperoleh akan dipilah, dengan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisa isinya secara kritis dan diperbandingkan antara dua pemahaman hakim yang berbeda tentang kasus Isbat Poligami dengan perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob. dan perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob, sehingga memperoleh kesimpulan dari data kasus tersebut.

2. Sumber Data

Karena Penelitian ini adalah penelitian Empiris maka menggunakan dua sumber data yaitu data Primer dan data sekunder :

- 1) *Sumber Data Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya³¹. Yaitu wawancara langsung dengan hakim ketua yang memutus perkara tentang isbat poligami, adapun Hakim yang menjadi *Key Informan* dalam wawancara ini adalah Bapak Drs. Usman Ismail Kilihu, S.H. selaku Ketua majelis hakim dalam menerima perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Bapak Drs. Rubangi, S.H. selaku ketua majelis hakim yang menolak perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob.
- 2) *Sumber Data Sekunder* adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku atau Dokumen-dokumen penting sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer.³² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti Al Quran, Kitab Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dokumen putusan hakim dalam perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob tentang Isbat Poligami. Kompilasi Hukum Islam, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan tentang isbat poligami.

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 55.

³² Marzuki, *Metodologi*, hlm. 56.

- 3) **Sumber Tersier** adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan kali ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Ilmiah dan Website.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dikaji adalah amar putusan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo dengan perkara No 306/Pdt.G/2012/PA.Prob. dan perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob tentang isbat poligami serta dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak penetapan isbat nikah poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) **Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee³³

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang memutuskan isbat nikah poligami yakni Bapak Drs. Rubangi, M.H selaku Ketua Majelis dan Bapak H. Hamdani, S.H serta Bapak Drs. Usman Ismail Kilihu, S.H selaku Hakim Anggota dalam perkara No 141/Pdt.G/2013/PA.Prob.

³³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hlm 15

2) *Dokumentasi*

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara Nomor : 306/Pdt.G/20012/PA.Prob, dan perkara Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Prob, yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. **Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam studi lapangan baik dari data Primer maupun data sekunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang dicapai berupa jawaban atas pertimbangan Hakim dalam putusan Isbat poligami, sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut, dan apakah catatan tersebut sudah cukup baik untuk keperluan proses berikutnya.

2. *Classifying*, yaitu proses pengelompokan data yang diperlukan. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dibaca, ditelaah secara mendalam dan dikelompokan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying*, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut³⁴
4. *Analisis* yaitu merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran tentang perbandingan (komparatif) terkait putusan hakim dalam perkara Nomor: 306/Pdt.G/20012/PA.Prob, dan Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Prob tentang Isbat Poligami. Dan menganalisis berdasarkan tinjauan pertimbangan hakim dengan putusan yang berbeda serta memahami langkah-langkah dan dasar apa yang ditempuh hakim Sehingga dapat dijadikan acuan pertimbangan dan memberikan solusi bagaimana seharusnya konsep tersebut diimplementasikan.
5. *Conclusion* yaitu penarikan kesimpulan, Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah tersebut pertimbangan putusan hakim tentang Isbat poligami dalam mengabdikan dan menerima serta perbandingan dari kedua perkara tersebut yang semuanya dideskripsikan dalam sebuah kesimpulan

³⁴Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Empiris*, (Surabaya: Bayumedia 2006) h.393



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Mengabulkan Isbat Poligami.

1. Gambaran perkara dan Dasar Hukum Putusan Nomor. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob.

Apabila peneliti melihat dan membaca terhadap salinan putusan No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob tentang Isbat Nikah (Poligami), adapun yang menjadi gambaran perkara dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Pemohon 1 (selanjutnya disebut P1), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan Pemohon 2 (selanjutnya disebut P2), umur 45 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga melakukan permohonan pengesahan nikah terhadap Termohon (selanjutnya disebut T), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga melalui Pengadilan Agama Kota Probolinggo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Probolinggo Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Prob.

P1 dan T adalah suami-istri yang sah yang perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Sumberasih Kota Probolinggo pada tanggal 02 Januari 1976 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/I/1976. P1 dan T telah hidup berumah tangga selama 36 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu A1, A2, A3 dan A4. Kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan damai dan bahagia hingga saat ini. Selama dalam perkawinan antara P1 dan T mempunyai harta bersama berupa :

- a) Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan kedemangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- b) Satu unit gudang penggulingan padi dan paving ston luas 150 m² berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
- c) Sebuah Mobil Colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
- d) Sebuah sepeda motor merk suzuki shogun tahun 1997 warna hitam.

Pada tanggal 11 September 1994 P1 dan P2 melangsungkan pernikahan di bawah tangan/sirri di rumah seorang yang bernama XXX di Kabupaten Kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan dengan wali nikahnya kakak kandung P2 dan

disaksikan oleh 2 orang saksi (S1 dan S2) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- dibayar tunai. Pada saat melangsungkan pernikahan, P1 dalam usia 43 tahun (telah menikah) dan P2 (perawan) dalam usia 27 tahun. Orang tua kandung P1 bernama Pak XXX (alm.) dan Bu XXX (alm). Orang tua kandung P2 bernama Pak YYY (alm.) dan Ibu YYY (alm).

Antara P1 dan P2 tidak ada hubungan darah/sesusan serta memenuhi syarat, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan kedua P1, hubungan antara P1 dengan P2 telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu B1, B2 dan B3. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan para pemohon tetap beragama Islam.

Pernikahan P1 dan P2 belum tercatat register dalam KUA karena perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan / sirri. Maka dari itu para pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dan akan dijadikan alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para pemohon menurut UU dan akan membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menetapkan harta benda yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan P1 dan T, berupa :

- a) Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan kedemangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
- b) Satu unit gudang penggulingan padi dan paving ston luas 150 m² berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
- c) Sebuah Mobil Colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
- d) Sebuah sepeda motor merk suzuki shogun tahun 1997 warna hitam;
- 3) Menyatakan demi hukum perkawinan antara P1 dengan P2 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1994 di Kelurahan Ketapang kecamatan kademangan.
- 4) Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah pada KUA kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- 6) Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum terhadap putusan perkara Nomor: 306/Pdt.G/2012.PA.Prob antara lain sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1976 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/I/1976 ;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 11 September 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dibawah tangan (sirri) di rumah seorang bernama XXX kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo; Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXX. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- 1) XXX, alamat kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
- 2) XXX, alamat : Jln. Kyai Mojo Nomor 25 kelurahan Wiroborang kota Probolinggo ; Maskawin berupa : Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan, serta memenuhi syarat dan Rukun atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, Bahwa setelah pernikahan tersebut hubungan Pemohon I dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, bernama: 1) Kunti Farhatana Tusqoina Salsabila, 2) Nahdliyah Auliya Syauqul Hanun, dan 3) Muhammad Hasan Barron Mubarok; dan selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR).

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara syar'i, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Probolinggo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-Undang. Selain itu Pemohon I mendalilkan bahwa selama pernikahan dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama : 1) XXX, 2) XXX, 3) XXX, dan 4) Achmad Sarofi Romdon. Selain itu perkawinan Pemohon I dengan Termohon juga telah menghasilkan harta bersama berupa :

- a). Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- b). Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M2 berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
- c). Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
- d). Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan dalil-dalil dari para saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa apa yang diperoleh Pemohon I dan Termohon selama perkawinan merupakan harta bersama (gono-gini) mereka berdua, Majelis perlu menetapkan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon sebelum mengesahkan perkawinan para Pemohon, sehingga dapat diperoleh suatu kepastian hukum bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam posita ke 4, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 a s/d poin 2 d, dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan para Pemohon, telah ternyata kebenaran hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah secara Islam (sirri) pada tanggal 11 September 1994, di kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo dengan wali nikah XXX, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX;
- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristrikan Termohon, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/persusuan, dan antara Termohon dan Pemohon II tidak bersaudara dan bukan bibikeponakan;
- Bahwa Pemohon I dapat berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II, serta mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap istri-istri dan anaknya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, Pemohon II dalam persidangan dan bukti P.8, yaitu surat pernyataan Berlaku Adil, dapat disimpulkan bahwa selama ini Pemohon I telah berbuat adil terhadap istri-istrinya tersebut dan mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti tersebut majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan memenuhi syarat-syarat berpoligami, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7, pasal 14 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan para Pemohon, T tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meski T telah dipanggil secara resmi dan patut. Lalu pemohon mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan beberapa surat asli (buku nikah, KTP dan lain-lain). Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo memberikan penetapan No.306/Pdt.G/2012.PA.Prob pada tanggal 15 Oktober 2012/29 Dzulqo'dah 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa T yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan P dengan verstek;
- 3) Menetapkan harta benda yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan P1 dan T, berupa :

- a) 2 unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan kedemangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- b) Satu unit gudang penggulingan padi dan paving ston luas 150 m² berdiri di atas tanah milik T, terletak di Jl.Semeru No.48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- c) Sebuah Mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
- d) Sebuah sepeda motor merk suzuki shogun tahun 1997 warna hitam;
- 4) Menyatakan sah perkawinan antara P1 dan P2 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1974 di kelurahan ketapang kecamatan kademangan kota Probolinggo;
- 5) Memerintahkan P1 dan P2 untuk mencatatkan penetapan ini pada KUA kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- 6) Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.326.000,-.³⁵

2. Dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo Menerima Isbath Poligami dalam Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob

Majlis hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai dasar dan pertimbangan - pertimbangan baik secara hukum materil ataupun dari syariah yang merujuk pada kemaslahatan dan kemafsadatannya, sehingga disinilah ladang ijtihad atau yurisprudensi hakim dalam memutus sebuah amar putusan, Hal ini

³⁵ Salinan diktori Putusan Mahkamah Agung Replubik Indonesia Putusan Nomor: 306/Pdt.G/2012/PA.Prob

sebagaimana yang telah diuraikan dalam wawancara dengan sumber terkait dikabulkannya putusan tentang isbat poligami.

Menanggapi kedua kasus yang sama persis tentang isbat poligami tersebut, beberapa hakim memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda baik yang menerima ataupun menolak perkara tersebut. Adapun Hakim yang mengabulkan tentang Isbat poligami adalah Bapak Drs. Usman Ismail Kilihu, S.H³⁶. selaku Ketua majelis dalam menerima perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA.Prob. berikut kutipan hasil wawancara peneliti.

Bahwa Poligami itu termasuk perkara kontentius meskipun berupa permohonan (*valunteer*), karena ada pihak yang dirugikan, khususnya anak-anak dan perempuan. Hakim menerima perkara isbat poligami ini memiliki pertimbangan prinsip hukum Islam dan asas pernikahan pada undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah menurut agama masing-masing pihak yang menyelenggarakan pernikahan.

Perkara poligami bisa diterima jika syarat dan rukun pernikahan itu telah terpenuhi secara syar'i. Sebagaimana dalam prinsip hukum islam yang mengharuskan terpenuhinya rukun, berupa: adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah atau ijab kabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.

³⁶ Hakim Ketua pada putusan perkara Nomor.306/Pdt.G/2012/PA.Prob

Alasan penerimaan perkara tersebut adalah untuk menyelamatkan hak-hak anak yang secara dan perempuan. Lagi pula Isbat Poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi syarat agar mendapatkan kekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Firmannya Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”³⁷

Sementara dalam izin dan keadilan untuk syarat pernikahan poligami ini, Izin tidak menjadi syarat mutlak ataupun hal pokok yang harus dilaksanakan, karena hakikat pernikahan adalah syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Sedangkan keadilan adalah hal yang relatif dan tidak dapat diukur, karena menyangkut kesanggupan suami dalam memberikan nafkah (secara dhohir). Meskipun demikian, keadilan dapat diukur dengan kesanggupan para pihak yang dilampirkan dalam surat pernyataan akan berlaku adil.

Isbat sebagai sarana untuk mencatatkan dan mensahkan sebuah pernikahan dalam administrasi hukum. Meskipun hal ini merupakan bentuk poligami liar yang tidak meminta permohonan izin poligami sebelum akad, tapi jika pernikahan

³⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 282

dengan istri kedua tersebut telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang ada dalam agama, pernikahan poligami tersebut dapat diisbatkan.

Selain itu juga alasan yang tidak kalah pentingnya adalah demi terciptanya kemaslahatan bagi anak-anaknya dan istri dengan disahkannya perkawinan dimata hukum maka terjaminlah status anak dan istrinya sehingga terhindar dari kemafsadatan yang merugikan dan menzalimi anak istri, Karena bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum, seperti terampasnya hak-hak perempuan dan anak-anak, baik dari segi pengakuan hubungan, pengakuan keturunan, hak waris dan lain sebagainya, belum lagi dampak sosiologis dan psikis bagi istri dan anak di mata masyarakat.

Dengan diterimanya Isbat Poligami tersebut dapat membantu kebutuhan lain dalam administrasi negara, utamanya untuk implikasi pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang telah lahir dari hubungan yang resmi secara syara' tersebut. Agar dikemudian hari ketika terjadi sengketa waris yang diajukan sah di pengadilan, mereka juga mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua mereka. Sehingga tidak menimbulkan dendam pada diri anak kepada ayah ataupun ibu yang tidak mendapatkan isbat nikah ataupun memiliki akta pernikahan yang sah.

Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang telah memenuhi rukun dan syarat syar'i sesuai undang undang dan norma agama. Maka, Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak dan lembaga pengadilan masyarakat harus

memberikan keadilan yang sebaik-baiknya untuk melindungi posisi agama dan hukum seseorang.

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Menolak Isbat Poligami.

3. Gambaran perkara dan Dasar hukum Putusan Nomor .141 /Pdt.G/2013/PA.Prob

Adapun gambaran perkara dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Pemohon (selanjutnya disebut dengan P), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Perencana, bertempat tinggal di Kota Probolinggo berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2013 memberikan kuasa kepada Anan Husaini. SH dan Soengeng Hariyadi. SH keduanya advokat-pengacara pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum “ANAN HUSAINI.SH” jalan mastrip Gg. Kelapa Gading No.29, Probolinggo, melawan Termohon 1 (selanjutnya disebut T1) umur 63 tahun, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Probolinggo dan sekarang tidak diketahui pasti dimana tempat tinggal mereka.

P dalam surat permohonannya yang diberi tanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor perkara 141Pdt.G/2013/PA.Prob. pada tanggal 08 September 2005 telah menikah menurut agama islam secara sirri dengan seorang laki-laki yang dinikahkan oleh ustad XXX di rumah wali nikah di RT 05 RW 01

Kelurahan Kareng Lor Kec.Kedopok Kota Probolinggo yang disaksikan oleh Bapak Imam dan Bapak Rin dan mas kawinnya berupa Al-Qur'an.

Status P adalah janda, sedangkan suami P yang (selanjutnya disebut Y) berstatus suami yang ditinggal pergi istri dan anak-anaknya tanpa izin Y (suami P). Kabar tentang isteri dan anak-anak Y tetap tidak ada sejak perkawinan P dengan Y secara sirri, sampai meninggalnya Y. Antara P dan Y tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kelurahan kareng Lor Kec. Kedopok dan KUA kec. Kedopok. setelah pernikahan dan selama hidup bersama tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat/merasa keberatan dengan pernikahan P dan Y.

Sejak awal pernikahan Y ingin mengajukan isbat poligami kepada T1 (istri Y sebelumnya) akan tetapi ketika perkara ini akan disidangkan Y sakit-sakitan sehingga permohonan Isbat Nikah masih belum terlaksana. Dan permohonan tersebut baru terlaksana pada bulan september 2012 yaitu dengan register perkara no.370/Pdt.G/2012/PA.Prob dan untuk panggilan sidang pertama adalah sekitar bulan Januari 2013. Akan tetapi sebelum dilaksanakannya sidang perceraian Y sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Desember 2012 dikarenakan sakit jantung.

Selama perkawinan P dengan Y kurang lebih 7 tahun tidak dikaruniai anak. Namun mereka hidup tentram, damai dan bahagia. P selalu merawat, mendampingi dan membiayai Y mulai sakit hingga meninggal dunia sampai dengan selamatan 100 hari meninggalnya Y. Oleh karena itu Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b) Menetapkan, mengesahkan perkawinan secara sirri antara Pemohon dengan Y yang dilakukan pada tanggal 8 september 2005 di rumah wali nikah di Kota Probolinggo.
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Probolinggo / wakilnya yang sah untuk mengitinkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar pernikahan yang berlaku saat ini dan selanjutnya menerbitkan akta nikahnya.
- d) Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara Nomor: 306/Pdt.G/2012.PA.Prob antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena ternyata para Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan secara siri antara Pemohon yaitu PENGGUGAT dengan suami Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON, yang dilakukan pada tanggal 8 September 2005, di rumah WALI NIKA HRT 05 RW 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dimana ketika pernikahan tersebut dilaksanakan suami Pemohon dalam kondisi mempunyai istri yang belum diceraikan yaitu yang bernama TERMOHON I.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri yang kedua dari suami Pemohon yang perkawinannya tidak ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Apakah perkawinan yang tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama dapat diisbatkan atau tidak oleh Pengadilan Agama, bahwa dalam pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 02 K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002 telah membatalkan perkawinan poligami yang tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian disusun suatu kaidah hukum bahwa “suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri

seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama dibatasi secara ketat dimana pada ayat 3 huruf e disebutkan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat norma hukum bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, maka bagi yang ingin keluar dari asas tersebut ditampung pada pasal 2 Undang-undang tersebut dengan norma yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 undang-undang tersebut dan pasal 40 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian poligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama merupakan pelanggaran atas ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dari norma hukum yang tercantum dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut sangat jelas bahwa perkawinan poligami tidak diperkenankan jika tidak ada izin dari Pengadilan, maka perkawinan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan jika terjadi poligami tanpa izin maka perkawinannya tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga izin poligami adalah untuk menampung sekaligus mengatur bagi mereka yang menghendaki beristri lebih dari seorang. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Poligami tanpa izin berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang izin poligami dimaksud, maka jika kemudian poligami tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan. Karena jika poligami tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati. Oleh karena itu praktek poligami

tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku dengan jalan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan dalam perkara ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan dan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan rapat pleno kamar agama telah memberikan pedoman bahwa “pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang”. Dan oleh karena poligami tanpa izin Pengadilan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan.

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Kota Probolinggo memberikan penetapan no.141/Pdt.G/2013/PA.Prob pada tanggal 23 April 2013/12 Jumadil Akhir 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa para termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,-³⁸

4. Dasar pertimbangan Hakim PA. Kota Probolinggo Menolak Isbat Poligami dalam Perkara No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob

Untuk Hakim Pengadilan Agama yang menolak perkara Isbat Poligami adalah Bapak Drs. Rubangi, S.H³⁹. selaku ketua majelis hakim yang menolak perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob. dalam wawancara ini beliau menjelaskan :

Bahwa dalam perkara Isbat poligami ini memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, baik dari Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta surat edaran dari Mahkamah Agung no. 7 tahun 2012.

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 3, 9, 24, dan 25 sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama. Dengan demikian kasus Isbat Poligami ini, secara administrasi hukum harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pengadilan Agama sebelum melakukan akad baru dengan istri kedua. Sementara perkara-perkara yang masuk kesemuanya memohon Isbat Nikah Poligami tanpa adanya izin secara administrasi hukum kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, dimana hal ini juga melanggar ketentuan-ketentuan hukum

³⁸ Salinan diktori Putusan Mahkamah Agung Replubik Indonesia Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2013/PA.Prob

³⁹ Hakim Ketua pada putusan perkara Nomor. 141/Pdt.G/2012/PA.Prob

yang ada serta berpotensi terkena pidana sebagaimana tertera dalam pasal 45 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Surat edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kembali menegaskan pertimbangan hakim bahwa “pada prinsipnya Nikah sirri dapat dinisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang”. Dari awal terjadinya perkara ini sudah nyata melanggar undang-undang dengan tidak mengajukan permohonan izin terlebih dahulu sebelum melakukan praktek poligami.

Ditolaknya perkara ini juga merupakan kontrol sosial untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan melalui jalur Nikah Sirri di masyarakat pada masa selanjutnya. dengan tidak menerima permohonan Isbat Nikah Poligami ini bertujuan untuk menegakkan aturan yang berlaku, bahwa Poligami tanpa izin dan langsung melakukan Nikah Sirri berindikasi menghindari dari persyaratan tentang Poligami yang dimaksud, maka jika kemudian Poligami tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan. Karena jika poligami tersebut diisbatkan akan terjadi banyaknya penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati oleh Masyarakat.

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim PA Kota Probolinggo Terhadap perkara Isbat Poligami

Setelah membaca dan memahami dua duduk perkara diatas dan mendengarkan pertimbangan hakim, mempelajari berkas perkara, mencermati argumen-argumennya serta pertimbangan para Judex Pacti atas kedua perkara yang diputus berbeda,dapat dianalisis dan dikaji lebih dalam lagi tentang perbandingan dari kedua kasus ini baik dari segi perbedaan atau persamaannya, serta analisis dan kritisan dari pada pertimbangan Hakim dalam memutus kedua perkara ini.

1. Perbandingan Putusan Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob. dan No.141/Pdt.G/2013/PA.Prob tentang Isbat Poligami

Untuk mempermudah mengetahui dan memahami tentang perbandingan dari dua perkara Isbat Poligami ini, akan disajikan dalam bentuk table perbandingan sebagai berikut:

No.Putusan/Perbandingan	Persamaan	Perbedaan	Pertimbangan Hakim
No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob (Menerima)	a. Sama-sama Nikah sirri b. Permohonan Isbat Poligami c. Termohon sama-sama tidak hadir	a. Pemohon memiliki anak baik dengan istri lama atau kedua b. Pemohon tidak ditinggal pergi	a. Sah berdasarkan Hukum islam karena telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

	d. Diputus secara Verstek	dan hidup rukun dengan tergugat. c. Pemohon 1 dan 2 tetap melakukan gugatan hingga proses sidang selesai	b. Pertimbangan Masalah dan mafsadahnya terutama bagi anak dan istri c. Undang-undang No.1 tahun 1974
No.141/ Pdt.G/20 13/PA.Pr ob/2013 (Menolak)	a. Sama-sama Nikah sirri b. Permohonan Isbat Poligami c. Termohon sama-sama tidak hadir d. Diputus secara Verstek	a. Pemohon tidak memiliki anak dengan istri kedua b. Pemohon ditinggal pergi tergugat dalam waktu yang cukup lama dan tidak di ketahui keberadaannya. c. Penggugat 2 meninggal karena sakit jantung sebelum	a. Undang-undang No.1 tahun 1974 b. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 c. Surat edaran dari mahkamah Agung No.7 tahun 2012 d. Kontrol social

		diputuskan perkara dengan tergugat	
--	--	--	--

2. Anaalisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang Isbat Poligami

a. Pertimbangan Perkara yang diterima/dikabulkan

Perkara yang diputus pada tahun 2012 ini ternyata hanya membutuhkan tiga pertimbangan pokok dari hakim, pertimbangan tersebut antara lain:

- 1). Ketentuan Hukum Islam
- 2). Kemaslahah bagi anak dan Istri (Maslaha al-Mursalah)
- 3). UU. No. 1 Tahun 1974

Pertimbangan yang memenuhi Hukum Islam diatas adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat, berupa : adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah atau ijab kabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki. Sebagaimana juga tertera dalam kitab-kitab fiqh madzhab syafi'i sebagai madzhab mayoritas umat Islam Indonesia.

Adapun dalam hal Maslahat jika merujuk dalam teori Maslahah al-Mursalah seperti peneliti paparkan dalam pengertian kajian teori, apabila permohonan Isbat Poligami tidak dikabulkan maka akan berdampak kemafsadatan

yang besar terhadap anak dan istri diantaranya, *Pertama* telah terampasnya hak-hak perempuan dan anak-anak, baik dari segi pengakuan hubungan, pengakuan keturunan, hak waris dan lain sebagainya. Jika perempuan sudah memiliki bukti legal pernikahan, maka perempuan bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk memperoleh hak yang semestinya. *Kedua* Selain terampasnya hak-hak perempuan anak-anak, nikah sirri juga dapat dengan mudah menimbulkan fitnah sosial di masyarakat terkait. Dengan dua pertimbangan tersebut hakim mementingkan kemaslahatan yang primer (Maslahah Dharuriyyah) dimana kepentingan yang esensi dalam kehidupan diutamakan dari lainnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Sehingga kemaslahatan yang diambil oleh Majelis Hakim menurutnya telah benar-benar sudah pada aturan-aturan yang tepat untuk mencegah kemafsadatan (kerusakan). Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan :

جلب المصالح و درء المفساد

Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan".⁴⁰

Sedangkan UU. No. 1 Tahun 1974, pertimbangan *Judex Pacti* terletak pada pasal 2 yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*"⁴¹

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, hakim juga secara tidak langsung melihat pasal-pasal dalam sebuah undang-undang sebagai penjas

⁴⁰ Abdul Rahman, Asjimuri, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al Qowaid Al Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm 17

⁴¹ UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2

pasal-pasal yang lebih utama dari padanya. Sehingga mengabulkan perkara berdasarkan pasal pokok tersebut.

Dapat kita ketahui dari Pasal 2 tersebut membenarkan segala bentuk pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tatacara agama. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam agama, pernikahan dapat diisbatkan di Pengadilan. Karena secara agama poligami tetap dianggap sebagai sebuah pernikahan serta memiliki syarat dan rukun yang sama.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, meskipun perkara yang terjadi tersebut menafikan syarat adanya izin dari sang istri sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (a), dan akhirnya diputus dengan putusan verstek.

Hakim pun menafikan syarat-syarat izin lain yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana syarat sebab diterimanya isbat poligami yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana berikut:

- a). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terbukti dalam perkara, bahwa istri (Termohon) masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri juga tidak memiliki cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri juga dapat melahirkan keturunan dengan keberadaan 4 (empat) orang anak di keluarga mereka sebelum suami berpoligami.

Secara prosedural diterimanya poligami dalam undang-undang, perkara tersebut juga menyalahi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan menafikan sebab diterimanya isbat poligami pada pasal 41 poin (a), jo. Pasal 4 ayat (2) UU. No. 1 1974. Padahal istri terbukti masih mampu menjalankan kewajibannya. Hakim juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap istri (Termohon) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 42, karena memutuskan perkara dengan putusan verstek.

Bila ditinjau dari teori keadilan yang digadang oleh Jhon Rowls dimana prinsip utama yang digunakan adalah: 1). Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua, 2). Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

tentu perkara ini tidak adil adanya karena mengenyampingkan hak-hak istri pertama (termohon) dan menguntungkan salah satu pihak (pemohon) walaupun sang istri tidak diketahui keberadaanya, hal ini karena termohon belum berusaha untuk mencari tahu keberadaan sang istri dan membagi harta yang menjadi hak keduanya (gono-gini).

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa putusan hakim mengutamakan prinsip kebenaran pernikahan agama yang dapat dibenarkan jika telah memenuhi rukun yang ada dalam agama dan kepentingan maslahat bagi anak dan istri. Karena bagi hakim hukum dalam negara ada untuk melindungi hak-hak dan kewajiban dalam norma agama. Dalam perkara ini P1 sebagai calon suami, P2 sebagai calon istri, kakak kandung P2 sebagai wali nikah perempuan, dan dua orang saksi (S1 dan S2). Setelah terpenuhi syarat dan rukun secara agama

tersebut, hakim membenarkan perkawinan dengan Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membenarkan praktek poligami tersebut karena sudah dibenarkan secara agama, serta mengisbatkannya melalui putusan verstek.

b. Pertimbangan Perkara Yang Ditolak

Perkara yang ditolak pada tahun 2013 ini, hakim memiliki lebih banyak pertimbangan terutama secara hukum materil, yaitu :

- 1). Undang-Undang No. 1 tahun 1974
- 2). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3). Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, dan
- 4). Kontrol sosial

Pertimbangan yang digunakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah Pasal 3 tentang asas monogami yang berbunyi:

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan⁴²

Dan juga permohonan izin, Pasal 9 tentang larangan poligami yang berbunyi :

⁴² UU. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) dan (2)

*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.*⁴³

Dan pasal 24 tentang batalnya perkawinan yang kedua disebutkan ;

*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.*⁴⁴

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mempertimbangkan hukuman pidana yang diterima pelaku pernikahan yang tidak resmi, sirri ataupun pernikahan yang tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 45 terdapat sanksi pidana yang menghukum pelakunya dengan kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan perkara ini dinilai sebagai pelanggaran hukum.

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012. Dalam rumusan hukum kembali menegaskan bahwa hakim harus kembali mempertimbangkan bahwa “pada prinsipnya nikah sirri dapat dinisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang”. Dan karena perkara ini dinyatakan melanggar PP. No. 9 Tahun 1975, perkara ini dinilai tidak dapat dilayani.

⁴³ UU. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 9

⁴⁴ UU. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 24

Selanjutnya, hakim menambahkan kontrol sosial untuk menghindari pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat pada kemudian hari. Dengan mendorong masyarakat untuk menegakkan hukum yang telah berlaku dengan menolak isbat poligami yang tidak didahului dengan izin pengadilan dan istri.

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim terlihat menggunakan dasar Undang-undang yang cukup. Peneliti menilai bahwa hakim memahami undang-undang sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi antar pasalnya. Terbukti bahwa secara syara' pernikahan sirri yang dilakukan pemohon didepan seorang ustad, meskipun dibenarkan dalam pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974, tetap tidak bisa dibenarkan karena telah melanggar pasal 3, 9, dan 24.

Hakim juga menambahkan PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan. Karena secara prosedur, pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon melanggar peraturan dan memiliki sanksi pidana. sehingga berdasarkan surat edara Mahkamah Agung, perkara ini tidak dapat diisbatkan.

Walaupun demikian jika di tinjau dari perspektif teori keadilan yang di cetuskan oleh Aristoteles kemudian dikembangkan oleh John Rawls yang berpendapat bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, usaha, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Jelas dalam kasus kedua ini hak dari seorang istri yang ingin di Isbatkan dalam perkawinannya tidak

terpenuhi keadilannya, karena hak-hak dari istri tidak terpenuhi hal ini karena pemohon adalah orang yang bersedia merawat sang suami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dengan rentan waktu yang cukup lama sementara tergugat telah meninggalkan sang suami dan tidak mau lagi merawat dan menemani sang suami. Jika menilik dalam teori keadilan komulatif dimana keadilan tersebut memberikan kepada masing-masing orang/individu dari apa yang menjadi bagiannya dan usahanya, di sini jelas ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. Maka dalam hal ini sesungguhnya sang pemohon/istri kedua ini berhak mendapat pengakuan dan menjadi ahli warisnya menimbang usaha sang istri pertama yang telah merawatnya hingga sang suami meninggal sementara istri pertama (tergugat) meninggalkannya tanpa ada alasan yang jelas dengan waktu yang cukup lama.

Menurut peneliti, Hakim selaku penegak hukum memiliki wewenang untuk menciptakan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan perkara. Dan Hakim dalam perkara ini lebih dinilai lebih mengutamakan faktor Hukum dari pada faktor manusia. Ketika hakim memahami hukum dengan stagnan, maka hukum tidak akan berkembang. Maka, hakim tidak harus mengikuti undang-undang ataupun surat edaran yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung jika hal itu dianggap perlu. Sehingga Hakim tidak hanya menjadi “Terompet” Undang-Undang, tetapi benar-benar menegakkan keadilan berdasarkan perkembangan hukum dalam sosial, ataupun perkembangan sosial terhadap hukum itu sendiri.

Hakim dengan wewenangnya tersebut dapat menggunakan dasar lain dalam memutuskan perkara. Sehingga hukum tidak mutlak dikuasai oleh hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dipertimbangkan berdasarkan asas sosial agama di masyarakat. Dengan demikian hukum tidak hanya sarat dengan birokrasi dan prosedur belaka yang menafikan kebenaran dan keadilan, tetapi juga melihat faktor manusia yang selalu berkembang dihadapan hukum.

Pertimbangan hakim yang lain, tentang kontrol sosial, menurut peneliti hal itu kurang tepat. Sebagaimana kontrol sosial yang dimaksud oleh hakim, bagi peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang rata-rata tidak tahu hukum. Bagi peneliti, kontrol sosial yang dimaksud oleh hakim dalam menolak perkara, hanya bisa dilakukan jika masyarakat sudah benar-benar sadar hukum.







BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam menerima permohonan isbat Poligami Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob adalah Sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun berupa calon mempelai, wali dari pihak perempuan, serta dua orang saksi yang dapat dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian atas isbat poligami tersebut.dan dasar Hakim mengabulkan Perkara ini karena mempertimbangkan kemaslahatan anak dan istri dari perkawinan poligami tersebut, dimana dengan dikabulkan putusan isbat poligami tersebut menjadikan anak dan istrinya terakui statusnya dan

haknya dimata hukum. Karena perkara ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama. Dan dalam Pasal 2 Undang-Undang perkawinan tersebut membenarkan segala bentuk perkawinan yang sesuai dengan agama masing-masing.

2. Adapun Dasar Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam menolak permohonan isbat Poligami Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob karena perkara tersebut telah menyalahi aturan yang ada dalam Pasal 3 tentang asas monogami dan permohonan izin, Pasal 9 tentang larangan poligami, dan pasal 24 tentang batalnya perkawinan yang kedua. kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pernikahan sirri dan poligami tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki sanksi selama-lamanya 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- serta Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pernikahan sirri dapat diisbatkan selama tidak melanggar peraturan Undang-undang, sedangkan di tolaknya perkara ini karena telah melanggar peraturan di atas dan Ditolaknya perkara ini untuk menghindari pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat pada kemudian hari. Dengan mendorong masyarakat untuk menegakkan hukum yang telah berlaku dengan menolak isbat poligami yang tidak didahului dengan izin pengadilan.

B. SARAN

1. Melihat banyaknya pelaku poligami dengan cara menikah sirri sebagai jalur penyelundupan hukum, maka Perlu diadakanya sosialisasi kepada semua masyarakat tentang dampak negative dari sebab pernikahan sirri kepada dirinya sendiri dan juga kepada anak dari hasil pernikahan sirri terutama para wanita
2. Dalam proses pemeriksaan perkara yang digelar melalui sidang-sidang oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo dan Pengadilan Agama lainnya, hakim diharapkan bersikap hati-hati dalam menerima informasi dari pihak-pihak yang terkait Itsbat Poligami karena tidak menutup kemungkinan dibalik alasan-alasan yang diutarakan terdapat unsur-unsur manipulasi hukum yang merugikan seseorang.
3. Diharapkan pemerintah agar lebih giat untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan undang-undang tentang perkawinan, agar usaha penyelundupan hukum tentang perkawinan tidak semakin banyak pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mursalin, Supardi, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
- Abdul Manan, *Penerapan hokum Acara Perdata di Lingkunagn Peradilan Agama*, (Jakarta; Yayasan Al'Hikmah, 2000).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
- Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2002).
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, dietrjemahkan oleh: W.D. Ross. Buku V, (Jakarta, kencana 1999).
- Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial*, Terlamahan dari Rawls John 1997, *Theory of justice*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2006).
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press,2001).
- Tim penyusun, *Panduan Isbat nikah*, (Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo, 2011).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama*, Buku II Edisi 2009, hal. 207.

Kitab Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang No. 1 pasal 3 (2), 4 dan 5 Tahun 1974 tentang Peraturan poligami

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010).

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Abdul Rahman, Asjimuri, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al Qowaid Al Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Empiris*, (Surabaya: Bayumedia 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , ed. 3 – cet. 1. (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).

Rizki Fitrotuzakiyah, *Penerapan Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung , 2013)

Siti Aisyah, "*Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso*". (Skripsi Mahasiswa Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Khoiri, "*Analisa Putusan Pengadilan Agama Selat Panjang No. 15/Pdt.G/2012/Pa.Slp Tentang Isbat Nikah Poligami Ditinjau Menurut Undang - Undang Perkawinan*" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Achmad Kurniawan "*Isbat Nikah dalam Rangka Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)*." (Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Salatiga 2013)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 013/BAN-PT/AI-X/S1/VI/2007 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimile 559393
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

: Agung Cahyono

: 10210042

: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing : Erfania Zuhriah, M.H

Skripsi : **ISBAT POLIGAMI MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO (Studi Komparatif
Perkara No.306/Pdt.G/2012/PA.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013
/PA.Prob)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	25 Juni 2016	Konsultasi profosal,	1.
	29 Juni 2016	Konsultasi pembetulan proposal. dan acc semprol	2.
	18 Agustus 2016	Revisi BAB I-BAB III dan konsultasi BAB IV-BAB V	3.
	24 Agustus 2016	Revisi BAB IV-BAB V, system penulisan	4.
	25 Agustus 2016	Konsultasi skripsi secara keseluruhan dan acc	5.

Malang 26 Agustus 2016

Mengetahui,

Konsultasikan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822205011003



PUTUSAN

Nomor : 0141/Pdt.G/2013/PA. Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, 49 tahun, Konsultan perencana, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2013 memberikan kuasa kepada Anan Husaini, SH dan Soegeng Hariyadi, SH keduanya Advokat-Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “ ANAN HUSAINI, SH. dan REKAN” jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**“.

Melawan

TERMOHON I (63 tahun), TERMOHON II (33 tahun), TERMOHON III (30 tahun), ketiganya dahulu bertempat tinggal terakhir di, Kota Probolinggo, sekarang ketiganya tidak diketahui dengan pasti dimana tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 atau Para Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diberi tanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 21 Maret 2013 dengan Nomor : 0141/Pdt.G/2013/PA.Prob. beserta keterangan tambahannya di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 September tahun 2005 telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, yang di nikahkan oleh Ustadz WALI NIKAH di rumah WALI NIKAH di RT 05 RW 01, Kelurahan kareng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. -----
2. Bahwa dalam perkawinan secara agama Islam tersebut untuk wali nikahnya adalah Bapak WALI NIKAH dan saksi nikahnya Bapak Imam dan bapak Rin sedangkan mas kawinnya berupa Alquran. -----
3. Bahwa pada saat pernikahan secara agama Islam tersebut status Pemohon adalah janda sedangkan laki-laki yang menikahi Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON statusnya saat itu sudah 5 (lima) tahun atau sejak tahun 2000 ditinggal pergi istri dan anak-anaknya (Para Termohon) tanpa pamit/ijin kepada Ir. Arif Sutjipto sebagai suaminya yang sah. -----
4. Bahwa sampai dengan dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Ir Arif Sutjipto bin R. Sutedjo, kabar tentang istri dan anak-anak dari Ir Arif Sutjipto bin R. Sutedjo tetap tidak ada, dan bahkan sejak perkawinan secara agama Islam (Sirri) Pemohon dengan Ir Arif Sutjipto bin R. Sutedjo tersebut sampai dengan meninggalnya Ir Arif Sutjipto bin R. Sutedjo tetap tidak ada kabar tentang istri dan anak-anak dari Ir Arif Sutjipto bin R. Sutedjo tersebut ; -----
5. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun perkawinan tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan dan atau telah didaftarkan ke Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok dan KUA Kecamatan Kedopok.
-

7. Bahwa selanjutnya setelah pernikahan secara agama Islam tersebut Pemohon dengan suami Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON tinggal bersama dalam satu rumah di Perumahan Sentra Alam Blok E No. 12 Sidoarjo dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
-

8. Bahwa setelah pernikahan dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam.
-

9. Bahwa sejak awal pernikahan, suami pemohon sudah pernah menyampaikan kepada Pemohon akan segera mengajukan permohonan talak cerai istrinya (Termohon-1) secara resmi dan selanjutnya akan meresmikan pernikahannya dengan Pemohon untuk disahkan secara negara ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo.
-

10. Bahwa namun demikian karena keadaan yang yang masih belum memungkinkan dimana suami Pemohon yang masih sibuk dan mulai sakit-sakitan sehingga Permohonan talak cerai kepada istrinya (Termohon-1) tersebut masih belum bisa terlaksana.
-

11. Bahwa permohonan talak cerai suami Pemohon kepada istrinya (Termohon-1) ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana pada bulan September 2012 yaitu dengan register perkara No. 370/Pdt.G/2012/PA.Prob. Dan untuk panggilan sidang pertama adalah lebih kurang pada bulan Januari 2013. Namun demikian belum sempat menghadiri sidang pertama tersebut suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 3 Desember 2012 karena sakit jantung.

12. Bahwa dengan diajukannya Permohon cerai talak sebagaimana tersebut pada poin 10 diatas maka secara hukum Islam SUAMI PEMOHON telah melakukan talak atau cerai terhadap istrinya yang sah yaitu Termohon-1.

13. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai anak. Namun demikian Pemohon dan suami Pemohon tetap hidup tentram, damai dan bahagia, Pemohon selalu berada disamping suami Pemohon baik suka maupun duka. -----

14. Bahwa saat suami Pemohon mulai sering sakit dan sampai meninggalnya yang mendampingi, merawat dan membiayai adalah Pemohon sendiri. Para Termohon sama sekali tidak pernah datang menjenguk suami Pemohon, bahkan untuk sekedar menelpon menanyakan kabar suami Pemohon sama sekali tidak pernah dilakukan.-

15. Bahwa untuk selanjutnya segala keperluan yang berkaitan dengan setelah meninggalnya suami Pemohon tetap dilakukan oleh Pemohon sendiri dengan sabar dan ikhlas. Sampai dengan selamatan 100 hari meninggalnya suami Pemohon seluruh biaya dan pengurusannya ditanggung sendiri oleh Pemohon. Sedangkan Para Termohon sampai dengan 100 hari meninggalnya suami Pemohon tetap tidak datang dan tidak ada kabar apapun tentang keberadaannya sampai dengan sekarang. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan suami Pemohon, baik Pemohon maupun keluarga suami Pemohon selalu berembug dan menyelesaikannya secara bersama-sama. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilakukan secara siri tersebut dikarenakan situasi dan keadaan suami Pemohon saat itu yang ditinggal istri dan anak-anaknya tanpa pamit/ijin dari suami Pemohon dan tidak ada kabar keberadaannya selama 5 (lima) tahun sedangkan saat itu suami Pemohon kesehatannya sudah mulai menurun dan membutuhkan seorang istri/pendamping untuk mendampingi dirinya (suami pemohon). Namun sebelum suami Pemohon mengurus segala sesuatunya untuk pengesahan pernikahannya dengan Pemohon sesuai hukum negara yang berlaku, ternyata suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu karena sakit jantung. -----

17. Bahwa atas dasar alasan tersebut Pemohon berkeinginan sekali memiliki buku Kutipan Akta Nikah agar setatus perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon resmi tercatat sebagai suami istri yang sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo untuk berkenan membuka persidangan guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut : -----

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengesahkan perkawinan secara siri antara Pemohon yaitu PENGGUGAT dengan suami Pemohon yaitu SUAMI PENGGUGAT, yang dilakukan pada tanggal 8 September 2005, di rumah WALI NIKAH RT 05 RW 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.--
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku saat ini dan selanjutnya menerbitkan Akta Nikahnya.

-
4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap persidangan sedangkan para Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas pemanggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 01 April 2013 dan 17 April 2013, yang dibacakan di persidangan, para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata para Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan secara siri antara Pemohon yaitu PENGGUGAT dengan suami Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON, yang dilakukan pada tanggal 8 September 2005, di rumah WALI NIKAHRT 05 RW 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dinyatakan sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dimana ketika pernikahan tersebut dilaksanakan suami Pemohon dalam kondisi mempunyai istri yang belum dicerai yaitu yang bernama TERMOHON I.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri yang kedua dari suami Pemohon yang perkawinannya tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Apakah perkawinan yang tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama dapat diisbatkan atau tidak oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama” ; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 02 K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002 telah membatalkan perkawinan poligami yang tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian disusun suatu kaidah hukum bahwa “suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974” ; -----

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama dibatasi secara ketat dimana pada ayat 3 huruf e disebutkan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat norma hukum bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, maka bagi yang ingin keluar dari asas tersebut ditampung pada pasal 2 Undang-undang tersebut dengan norma yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 undang-undang tersebut dan pasal 40 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian poligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama merupakan pelanggaran atas ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Dari norma hukum yang tercantum dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut sangat jelas bahwa perkawinan poligami tidak diperkenankan jika tidak ada izin dari Pengadilan, maka perkawinan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan jika terjadi poligami tanpa izin maka perkawinannya tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Maka sejak berlakunya undang-undang dan aturan tersebut perkawinan poligami harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan bagi yang menghindar dari aturan yang berlaku layak untuk tidak mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga izin poligami adalah untuk menampung sekaligus mengatur bagi mereka yang menghendaki beristri lebih dari seorang. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat berpoligami ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Poligami tanpa izin berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang izin poligami dimaksud, maka jika kemudian poligami tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan. Karena jika poligami tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga izin poligami semakin tidak ditaati. Oleh karena itu praktek poligami tanpa izin Pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku dengan jalan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan dalam perkara ini diambil untuk memberikan kontrol sosial (social control) terhadap masyarakat agar selalu taat hukum dan berfikir ulang dalam melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan rapat pleno kamar agama telah memberikan pedoman bahwa “pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang”. Dan oleh karena poligami tanpa izin Pengadilan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan ; -----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 secara tegas memberikan pedoman bahwa pernikahan yang kedua yang tidak mendapat persetujuan istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan “tidak dapat diisbatkan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Pengadilan Agama Probolinggo pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. RUBANGI, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **H. HAMDANI, SH.** dan **Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HILLYAH SA'DIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. HAMDANI, SH

Drs. RUBANGI, MH.

2. Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.

Panitera Pengganti,

HILLYAH SA'DIAH, SH _

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	480.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera pengadilan Agama
Probolinggo

ABD. KARIM, SH, MH

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, tanggal :-----
2. Pemohon mengajukan banding, tanggal :-----





PUTUSAN

Nomor : 306/Pdt.G/2012/PA.Prob.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai "Pemohon I";-----

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai "Pemohon II";-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dibawah Register Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2012/PA.Prob. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1976 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/I/1976 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dan Termohon selama dalam pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, bernama : 1) **XXX**, 2) **XXX**, 3) **XXX**, dan 4) **XXX**;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dengan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia hingga sekarang ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 1. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
 2. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
 3. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
 4. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;
 - Bahwa pada tanggal 11 September 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dibawah tangan (sirri) di rumah seorang bernama **XXX** kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama **XXX**. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 1. **XXX**, alamat kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
 2. **XXX**, alamat : Jln. Kyai Mojo Nomor 25 kelurahan Wiroborang kota Probolinggo ;Maskawin berupa : Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus telah menikah dalam usia 43 tahun ;
- Orang tua kandung Pemohon I :

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Ayah : H. Achmad Idris (alm)

Ibu : Hj. Siti Romlah (alm)

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun ;

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Muchammad Tohir (alm).

Ibu : Watinah (alm).

- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Bahwa antara Pemohon II dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut hubungan Pemohon I dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, bernama : 1) **Kunti Farhatana Tusqoina Salsabila**, 2) **Nahdliyah Auliya Syauqul Hanun**, dan 3) **Muhammad Hasan Barron Mubarok** ;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon selama dalam perkawinan belum tercatat pada register di Kantor Urusan Agama karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan dibawah tangan / sirri. Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Probolinggo agar dapat dicatat secara resmi di Buku Nikah dan akan dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akte kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar syahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
 - b. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;
 - c. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
 - d. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon I dan Termohon;

3. Menyatakan demi hukum pernikahan antara Pemohon I (**Drs. H. MASRUCHIN AHMAD**) dengan Pemohon II (**UMU SAFAAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1994 di kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo adalah sah ;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
6. Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan dari Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 Agustus 2012 dan 04 September 2012, 03 Oktober 2012, dan 10 Oktober 2012 Nomor : 0306/Pdt.G/2012/PA.Prob., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya Pemohon I menyatakan sudah cukup dan tidak ada perubahan atau tambahan lagi;-----
- Bahwa Pemohon I tetap pada pendirian, sebagaimana yang telah termuat dalam permohonan yaitu tetap ingin melaksanakan pernikahan secara resmi dan sah untuk mendapatkan kepastian hukum;-----
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 September 1994 di rumah bapak XXX di kelurahan Ketapang kota Probolinggo;---
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saksi nikah bernama XXX dan XXX;-----
- Bahwa mahar yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II yaitu berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tunai;-----
- Bahwa tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah atau saudara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama : 1) **Kunti Farhatana Tusqoina Salsabila**, 2) **Nahdliyah Auliyah Syauqul Hanun**, dan 3) **Muhammad Hasan Barron Mubarak**;-----
- Bahwa agama yang dipeluk Pemohon I dan Pemohon II mulai dahulu sampai sekarang tetap agama Islam; -----
- Bahwa status Pemohon I menikah telah mempunyai istri dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa sejak Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II hubungan Pemohon I dengan Termohon tetap baik dan harmonis sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II membenarkan keterangan Pemohon I tersebut dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;-----
- Bahwa benar, selama ini Pemohon I telah berbuat adil terhadap istri-istrinya tersebut dan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/02/I/1976 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumberasih kota Probolinggo (P.1);-----
2. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama UMU SAFAAH Nomor : 3574028808670002 yang dikeluarkan oleh Camat Wonoasih tanggal 20 Januari 2010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. IMAM MASRUCHIN AHMAD Nomor : 3574012307510002.tanggal 16 Agustus



- 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Probolinggo (P.2);-----
3. Asli bermaterai cukup surat Pengantar Itsbat Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo Nomor : Kk.13.37.2/PW.01/54/2012 tanggal 01 Agustus 2012 (P.3); -----
 4. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Surat Ijin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi Nomor : 503/01/432 012/1991 tanggal 26 April 1991 yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo (P.4);-----
 5. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor SUZUKI warna hitam tahun 1997 NOPOL N 6801 RJ atas nama Drs. IMAM MASRUCHIN (P.5);-----
 6. Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Station Wgn warna biru muda tahun 1981 NOPOL N 1349 RG atas nama Drs. MASRUCHIN ACHMAD (P.6);-----
 7. Asli bermaterai cukup surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2012 dengan disaksikan dua orang saksi yaitu THOHA AS dan SAMSUL ARIRFIN (P.7);-----
 8. Asli bermaterai cukup surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon I (Drs. MASRUCHIN AHMAD) pada tanggal 01 Agustus 2012 yang disaksikan dua orang yaitu THOHA AS dan SAMSUL ARIRFIN (P.8);-----
 9. Asli bermaterai cukup surat pernyataan kekayaan yang dibuat oleh Pemohon I (Drs. MASRUCHIN AHMAD) pada tanggal 01 Agustus 2012 yang mengetahui Kepala Kelurahan Kademangan (P.9);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. **Ky. ACHMAD JUPRI bin Ky. ACHMAD:**-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang menikahkan mereka;-----



- Bahwa mereka (Pemohon I dan Pemohon II) menikah pada tanggal 11 September 1994 di rumah Bpk XXX di kelurahan Ketapang;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXX dan saksi nikahnya adalah XXX dan XXX;-----
- Bahwa pada saat itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang secara tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah dan sampai saat ini tetap beragama Islam;-----
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan; -----
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus sudah menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak bernama : 1) Kunti Farhatana Tusqoina Salsabila, 2) Nahdliyah Auliyah Syauqul Hanun, dan 3) Muhammad Hasan Barron Mubarak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;-----

2. XXX bin WULANG SUJUD MARDIKO:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu pernikahan mereka dilaksanakan di rumah saksi, dan juga sebagai saksi pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 1994 yang menikahkan mereka adalah Kyai ACHMAD JUPRI dari Kelurahan Triwung Kidul;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX;-----
- Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi nikah saat itu adalah XXX;-----
- Bahwa pada saat itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;-----



- Bahwa yang saksi ketahui mereka tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan mereka tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus sudah menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah dan sampai saat ini teta beragama Islam;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;-
- Bahwa pernikahan mereka telah diakui oleh aparat setempat dan masyarakat sekitarnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan mereka tidak pernah melakukan perceraian;-----

3. XXX bin SURYO BAHRUM;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat Pemohon I dan juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 1994 yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX;-----
- Bahwa yang menikahkan pada saat itu adalah Kyai ACHMAD JUPRI selain saksi, yang menjadi saksi nikah yang lainnya adalah WULANG SULISTYO;---
- Bahwa sejak melakukan pernikahan mereka adalah sepasang suami istri;-----
- Bahwa pada saat itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang namun jumlahnya saksi lupa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, mereka tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persusuan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, saat itu Pemohon I berstatus sudah menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----



- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak namun saksi tidak mengetahui nama masing-masing;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I tidak pernah melakukan perceraian kepada kedua istrinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, serta mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR);-----

-Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan secara syar'i, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan kota Probolinggo. Oleh karenanya para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Probolinggo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-Undang. Selain itu Pemohon I mendalilkan bahwa selama pernikahan dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama : 1) XXX, 2) XXX, 3) XXX, dan 4) Achmad Sarofi Romdon. Selain itu perkawinan Pemohon I dengan Termohon juga telah menghasilkan harta bersama berupa :-----

- a. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;-----
- b. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----
- c. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;-----
- d. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam ; -----**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah menyangkut pernikahan, maka diperlukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan sebagai kekhususan guna menghindari kebohongan dalam pernikahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.9, dan saksi-saksi, masing-masing : **Ky. ACHMAD JUPRI bin Ky. ACHMAD, XXX bin WULANG SUJUD MARDIKO, dan XXX bin SURYO BAHRUM;**-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : 0002/02/1/1976 tanggal 31 Juli 2012, telah ternyata bahwa antara Pemohon I dan Termohon adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2, menunjukkan bahwa Para Pemohon berbeda domisili, namun masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, dan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9, dan berdasarkan pemeriksaan setempat, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Termohon selama pernikahan telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

- a. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----
- b. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----
- c. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;-----
- d. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang diperoleh Pemohon I dan Termohon selama perkawinan merupakan harta bersama (gono-gini) mereka berdua, Majelis perlu menetapkan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon sebelum mengesahkan perkawinan para Pemohon, sehingga dapat diperoleh suatu kepastian hukum bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam posita ke 4, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 a s/d poin 2 d, dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas pernikahan Pemohon I dengan Termohon juga telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :



1) XXX, 2) XXX, 3) XXX, dan 4) XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing **Ky. ACHMAD JUPRI bin Ky. ACHMAD, XXX bin WULANG SUJUD MARDIKO, dan XXX bin SURYO BAHRUM** telah memberikan keterangan dibawah sumpah terdapat bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan ketiga orang saksi dalam persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dahulu telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 11 September 1994 di wilayah kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan kota Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan para Pemohon, telah ternyata kebenaran hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah secara Islam (sirri) pada tanggal 11 September 1994, di kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo dengan wali nikah XXX, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : XXX dan XXX;-----
- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristrikan Termohon, dan Pemohon II perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/persusuan, dan antara Termohon dan Pemohon II tidak bersaudara dan bukan bibi-keponakan;-----
- Bahwa Pemohon I dapat berlaku adil terhadap Termohon dan Pemohon II, serta mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap istri-istri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu surat pernyataan Termohon tidak keberatan atau menyetujui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon mendapatkan izin dari Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, Pemohon II dalam persidangan dan bukti P.8, yaitu surat pernyataan Berlaku Adil, dapat disimpulkan bahwa selama ini Pemohon I telah berbuat adil terhadap istri-istrinya tersebut dan mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti tersebut majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan memenuhi syarat-syarat berpoligami, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7, pasal 14 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menyatakan harta benda berupa :-----
 - a. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru no. 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 kelurahan Kademangan kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----
 - c. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;-----
 - d. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;-----
- Adalah harta bersama (gono-gini) Pemohon I dan Termohon;-----
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1994 di kelurahan Ketapang kecamatan Kademangan kota Probolinggo;-----
 5. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;-----
 6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah** oleh kami **Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. HAMDANI, SH.** dan **Drs. URIP, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.

Hakim Anggota,



ttd,

H. HAMDANI, SH.

Hakim Anggota,


ttd,

Drs. URIP, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp-----	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp	360.000,-
3. APP/ATK -----	Rp	35.000,-
4. Pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS)---	Rp	180.000,-
5. Pemberitahuan pelaksanaan PS ke Lurah Kademangan--	Rp	60.000,-
6. Biaya Pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS)-----	Rp	500.000,-
7. Biaya Petugas Kelurahan-----	Rp	150.000,-
8. Biaya Redaksi-----	Rp	5.000,-

9. Biaya Materai	Rp	6.000,-	
		J u m l a h	Rp 1.326.000,-

(Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

ABD. KARIM, SH., MH.



Ketua Majelis,

Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.

Hakim Anggota,


H. HAMDANI, SH.

Hakim Anggota,

Drs. URIP, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBATUL MASRUOH, SH.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp-----	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp	360.000,-
3. APP/ATK -----	Rp	35.000,-
4. Pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS)--- --	Rp	180.000,-
5. Pemberitahuan pelaksanaan PS ke Lurah Kademangan-- --	Rp	60.000,-
6. Biaya Pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS)-----	Rp	500.000,-
7. Biaya Petugas Kelurahan-----	Rp	150.000,-
8. Biaya Redaksi-----	Rp	5.000,-

9. Biaya Materai	Rp	6.000,-		
		J u m l a h	Rp	1.326.000,-

(Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





AMAR PUTUSAN NOMOR : 306/Pdt.G/2012/PA.Prob.

Putus tanggal 15 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menyatakan harta benda berupa :-----
 - a. Dua unit rumah tipe 70, berdiri di atas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - b. Satu unit gudang penggilingan padi dan paving ston, luas 150 M² berdiri diatas tanah milik Termohon, terletak di Jl. Semeru nomor 48 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - c. Sebuah mobil colt T 120 tahun 1981 warna biru muda;
 - d. Sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam;Adalah harta bersama **Pemohon I** dan **Termohon**;-----
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1994 di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;-----
5. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;-----
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH.





MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan harta benda berupa :-----
 - a. Satu bidang tanah sawah di Kelurahan Pakistaji dengan luas 1462 M2 (seribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) dengan no sertifikat 497. Berlokasi di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota probolinggo. Batas – batas dari tanah tersebut adalah sebelah utara dengan sawah P.Sulhan, selatan dengan sawah H.Abdullah, barat saluran air dan sebelah timur saluran air.-----
 - b. Satu bidang tanah dengan bangunan rumah permanen. Luas tanah 20x13 M2 dengan no persil 114 ;-----
 - c. Mobil Toyota LGX tahun 2002, warna hitam metalik dengan no mesin 7K.0556274, dengan no pol W 1444 AE.-----
 - d. Satu bidang tanah atas nama SITI SAUDAH JUNAEDY selaku kuasa ALESSANDRO DIHANSA PUTRA JUNAEDI dengan luas tanah 18 x12 = 225 M2 dengan no persil 686 / Kel. Jebreng Lor, NIB : 12.08.02.04.00392 yang berlokasi di Kel. Jebreng Lor, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo dengan batas sebelah utara : Tanah hak P. Abd. Fattah, sebelah Selatan : Tanah Hak B. Sri Wahyuni, Sebelah Timur : Tanah P. Arisandi, Sebelah Barat : Jalan Kavling ;-Adalah harta bersama **Pemohon I** dan **Termohon**;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ACHMAD JUNAIDI bin SUTARI**) dan Pemohon II (**PERMATA ADINDA binti BUDI SUTRISNO**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2007 di Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;-----
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;-----
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.056.000,- (Satu juta lima puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

